



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 83 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (TPP Unit Kerja Eselon I) dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis (TPP UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1224).
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

: Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana yang mempunyai tugas:

A. Pengarah

memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

B. Penanggung Jawab

1. melakukan internalisasi/sosialisasi pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* kepada *stakeholder* dan seluruh pegawai pada unit kerja masing-masing;
2. memberikan tanggapan atau melaksanakan tindak lanjut terhadap pengaduan berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing; dan
3. menyampaikan tanggapan atau hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadap pengaduan secara tertulis kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan untuk di input ke aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

C. Pelaksana pada Unit Kerja Eselon I

a. Ketua

1. melakukan koordinasi Penanganan Pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. melakukan sosialisasi terkait media dan mekanisme pengaduan kepada masyarakat dan *whistleblowing system* KKP kepada para pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
3. memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
6. menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya;
7. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan; dan
8. membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

b. Anggota

1. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
2. mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;

3. menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin SP4N-LAPOR / Admin Penghubung;
 4. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 5. melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
- c. Petugas Konsultasi Pelayanan Publik
1. menerima dan mencatat permohonan informasi, saran, kritik, dan konsultasi dari pengguna layanan;
 2. mencatat jawaban atau tinjau atas permohonan informasi, saran, kritik dan konsultasi dari pengguna layanan;
 3. membuat matrik rekapitulasi tindak lanjut atas permohonan informasi, saran, kritik dan konsultasi dari pengguna layanan dan disampaikan kepada admin SP4N-LAPOR Unit Kerja Eselon I untuk diinput ke dalam aplikasi LAPOR.
- d. Admin SP4N-LAPOR/Admin Penghubung
1. menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR!;
 2. melakukan verifikasi awal atas pengaduan;
 3. membantu tugas Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan;
 4. menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan; dan
 5. membuat laporan secara berkala mengenai penyelesaian pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan kewenangannya.
- D. Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- a. Ketua
1. melakukan koordinasi Penanganan Pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
 2. melakukan sosialisasi terkait media dan mekanisme pengaduan kepada masyarakat dan *whistleblowing system* KKP kepada para pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
 3. memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 4. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 5. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 6. menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Kepala UPT;
 7. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
 8. membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Kepala UPT.

b. Anggota

1. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
2. mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
3. menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin SP4N-LAPOR Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) UPT;
4. melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
5. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;

c. Admin SP4N-LAPOR/Admin Penghubung

1. menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR;
2. melakukan verifikasi awal atas pengaduan;
3. membantu tugas Tim Penanganan Pengaduan UPT sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan;
4. menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan; dan
5. membuat laporan setiap bulan mengenai penyelesaian pengaduan kepada TPP UPT sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Ketua Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana diktum KEDUA secara *ex-officio* ditetapkan sebagai Pejabat Penghubung dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) pada unit kerja masing-masing;
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

ttd.

TB HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI
DAYA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025

- A. Pengarah
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
- B. Penanggung Jawab
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 2. Direktur Ikan Air Tawar
 3. Direktur Ikan Air Payau
 4. Direktur Ikan Air Laut
 5. Direktur Rumput Laut
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

C. Pelaksana Pada Unit Kerja Eselon I

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ambia Rachman Haryadi, S.Kom., MMSI NIP. 19860109 201012 1 003	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Ketua
2.	Desie Yudhia Rikmawatie Munggaran, S.TP., M.T., M.Sc. NIP. 19731214 200312 2 003	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
3.	Sandy Ardiyansyah Putra, S.H.,M.AP NIP. 1987121820099011001	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
4.	Rohana Hidayati, S.St.Pi., M.Sc. NIP. 19840607 200701 2 001	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
5.	Diana Rakhmawati, S.Pi., M.App.Sc NIP. 19760905 200212 2 010	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
6.	Hendro Pratomo, S.T., M.M. NIP. 19800821 201012 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
7.	Nunik Nurwijayanti, S.Si, M.Si NIP. 19781008 200604 2 001	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota/ Petugas Konsultasi Pelayanan Publik
8.	Suryani, S.Sos NIP. 19730927 199803 2 001	Penata Perizinan Ahli Muda	Petugas Konsultasi Pelayanan Publik

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Ajrún Chabib M. D. Purwadi, S.Pi NIP. 19920623 202012 1 001	Penata Perizinan Ahli Pertama	Petugas Konsultasi Pelayanan Publik
10.	Magdalena Dwiyani Hutajulu, S.Pi NIP. 19970129 202012 2 002	Penata Perizinan Ahli Pertama	Petugas Konsultasi Pelayanan Publik
11.	Aprilia Nur Hendriatmo, S.I.Kom NIP. 19870407 201403 1 001	Analís Tata Laksana	Admin SP4N- LAPOR
12.	Anita Rahman, S.H.,M.H.,M.Kn NIP. 18383	PPNPN	Anggota

D. Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M.Thoríq, A.Pi NIP. 19780401 200312 1 005	Analís Akuakultur Ahli Muda	Ketua
2.	Hery Setyabudi, S.Pi NIP. 19770121 200502 1 002	Analís Akuakultur Ahli Muda	Anggota
3.	Evi Amriawati, S.Pi., M.Si NIP. 19790618 200502 2 001	Analís Akuakultur Ahli Madya	Anggota
4.	Ardy Wahid Ramadhan, A.Md NIP. 19850521 201012 1 001	Teknisi Kesehatan Ikan Mahir	Anggota
5.	Candra Agung Purwanto, A.Md NIP. 19900330 201503 1 004	Pranata Komputer Mahir	Admin SP4N- LAPOR

2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Cocon, S. Pi., M.Si NIP. 19810507 200912 1 001	Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Teguh Sukrisno, S.H. NIP. 19721225 199203 1 002	Analís Akuakultur Ahli Muda	Anggota
3.	Rahayu Rahardianti, A.Md NIP. 19810210 200312 2 002	Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	Anggota
4.	Marlia Chandra Martta, S.Pi, M.Pi NIP. 19800315 200710 2 001	Analís Perikanan Budidaya	Anggota
5.	Sukarti, S.I.Kom NIP. 19730412 199903 2 002	Pranata Humas Penyelia	Admin SP4N- LAPOR

3. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Evalawati, S.P., M.M NIP. 19670608 198901 2 008	Analís Akuakultur Ahli Madya	Ketua
2.	Istikomah, S.St NIP. 19700810 199503 2 001	Analís Akuakultur Ahli Muda	Ketua

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Khusnul Khotimah NIP. -	PJLP	Anggota
4.	Nana Lestari NIP. 19900903 201101 2 004	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Anggota
5.	Rifki Alanudin, S.Sos NIP. 19940428 202321 1 013	Pranata Humas Ahli Pertama	Admin SP4N- LAPOR

4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ma'in, S.Pi., M.Si NIP. 19770115 200604 1 003	Kasubbag Umum	Ketua
2.	Wahyu Budi Wibowo, S.St.Pi., M.P NIP. 19780528 200212 1 005	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
3.	Miftahul Jannah, S.Pi NIP. 19780812 200112 2 003	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
4.	Resti Pebryeni, S.Pi NIP. 19830209 201503 2 002	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota
5.	Firman Hidayat, S.Str.Pi NIP. 19880203 200801 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Admin SP4N- LAPOR

5. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jasmin Jovial Watung, S.Pi NIP. 19720404 200003 1 006	Kepala Subbagian Umum	Ketua
2.	Apolonia Benediktha, S.St.Pi NIP. 19810216 200604 2 034	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
3.	Joice Wolter Agustinus Liud, S.Pi NIP. 19730415 200003 1 005	Teknisi Akuakultur Mahir	Anggota
4.	Deivi Silvana K, S.Pi NIP. 19761217 200312 1 001	Teknisi Akuakultur Mahir	Anggota
5.	Solihin NIP. 19810811 200201 1 001	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	Anggota
6.	Lodwyk Wakkary, S.Sos., M.A.P NIP. 19740515 200212 1 003	Pengelola BMN	Admin SP4N- LAPOR

6. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Puji Widodo NIP. 19790117 200212 1 003	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua
2.	Arief Rochman, S. Pi NIP. 19710527 200212 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
3.	Andri Hariyadi, S.Si NIP. 19840628 200901 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Edi Alazhar, SP NIP. 19850624 200502 1 002	Analisis Perikanan Budidaya	Anggota
5.	Amrih Manunggal, S.St.Pi NIP. 19880715 201012 1 007	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Admin SP4N- LAPOR

7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jalaluddin, S.Pi., M.Si NIP. 19691205 199703 1 004	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua
2.	Sri Wijayati, A.Md NIP. 19800212 200502 2 001	Teknisi Akuakultur Mahir	Anggota
3.	Baharuddin, S.St.Pi NIP. 19860817 200901 1 001	Teknisi Akuakultur Mahir	Admin SP4N- LAPOR

8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eko Sutrisno, S.Pi NIP. 19720911 199803 1 004	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Ketua
2.	Veni Darmawiyanti, S.Pi., M.Si NIP. 19731111 199903 2 001	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
3.	Sapta Anjar Indah M, S.Pi NIP. 19749394 199803 2 001	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
4.	Bagus Satria R D, A.Md., S.P NIP. 19850601 200901 1 002	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
5.	Yusuf Aminullah NIP. -	Pelaksana	Anggota
6.	D D Hermanto NIP. 19820402 200912 1 002	Teknisi Perikanan Budidaya	Admin SP4N- LAPOR

9. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Elman, S.Pi NIP. 19770102 200710 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua
2.	Jacson Hermanus Laoere NIP. 19740324 199903 1 002	Kepala Subbagian Umum	Anggota
3.	Ahmad Ihsan Said, S.St.Pi NIP. 19830303 200701 1 001	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
4.	Syarifuddin L, S.Pi NIP. 19730313 199703 1 003	Teknisi Akuakultur Penyelia	Anggota
5.	Megawati Hidding NIP. 19910910 201503 2 001	Teknisi Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Fadli NIP. 19870527 200801 1 001	Teknisi Akuakultur Mahir	Admin SP4N- LAPOR

10. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Faisal Andre Siregar, A.Md, S.PKP NIP. 19830309 200502 1 002	Kassubag Umum	Ketua
2.	Durahman, S.Kom NIP. 19800615 200502 1 002	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	Anggota
3.	Saipul Bahri, S, St.Pi NIP. 19750525 199903 1 003	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
4.	Adi Suseno, S.PKP NIP. 19830529 200502 1 002	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
5.	Endang Wijayanti, S.Pi, M.Sc NIP. 19830729 200502 2 001	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Anggota
6.	Ade Harwono, A.Md NIP. 19830925 200604 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Admin SP4N- LAPOR

11. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Robianta Nurhadi, S.St.Pi NIP. 19820724 200604 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Ketua
2.	Erdy Asmaul Basir, A.Md., S.Pi NIP. 19830807 200604 1 001	Kepala Subbagian Umum	Anggota
3.	Hamida Pattah, S.Pi., M.Si NIP. 19860112 200912 2 002	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Anggota
4.	Triana Novitasari, A.Md.Pi NIP. 19981128 202421 2 006	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Anggota
5.	Muchamad Nurrochman NIP. 19951224 202203 1 004	Teknisi Perikanan Budidaya	Admin SP4N- LAPOR

12. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Hidayat, S.St.Pi NIP. 19740730 199903 1 002	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Ketua
2.	Nurhasanah S NIP. 19720709 199703 2 002	Pengawas Perikanan Penyelia	Anggota
3.	Niken Nurhaliza, S. Tr. Pi NIP. -	Petugas Layanan Informasi	Anggota
4.	Ekky Nidyananda, A.Md NIP. 19710131 199903 2 002	Teknisi Kesehatan Ikan Mahir	Admin SP4N- LAPOR

13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Faisal Ramadhan, S.Pi NIP. 19830104 200801 1 006	Kepala Subbagian Umum	Ketua
2.	Suci Rahmawati Ramadhan, S.Pi NIP. 19990106 202203 2 003	Analisis Perikanan Budidaya	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	I G. Uttaram, S. Pd NIP. 19319	PPNPN	Anggota
4.	Mochamad Wahid Zaini, A.Md.Pi NIP. 19950303 202203 1 001	Teknisi Akuakultur Terampil	Admin SP4N- LAPOR

14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indra Purwanto, S.Pi NIP. 19850505 201012 1 000	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Ketua
2.	Atri Triana Kartikasari, S.Pi NIP. 19750217 200212 2 002	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
3.	Deni Sugianto, S.Pi NIP. 19840125 200801 1 002	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
4.	Dahlan, S.Pi NIP. 19790801 200710 1 001	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
5.	Harry Wuwungan, S.Pi NIP. 19870913 201012 1 004	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
6.	Anisa Fitriani Afifah NIP. 20000127 202203 2 001	Teknisi Perikanan Budidaya	Admin SP4N- LAPOR

15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Didik Santoso, S. Pi NIP. 19821218 201012 1 001	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Ketua
2.	Ezra Yuni Tyastutiningsih, S. Farm NIP. 19820612 201403 2 001	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	Anggota
3.	Fauzi Eka Putra Ayattullah, S.Si NIP. 19951117 202421 1 004	Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	Anggota
4.	Rifki Apriadi Firdaus, S.Sos NIP. -	Penata Usaha Laboratorium	Anggota/Admin SP4N-LAPOR

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

ttd.

TB HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

